

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT  
INFAK SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA  
PERIODE 2023**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

**YULVA NUR AKROMAH**

**NIM. 19.21.41.026**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT  
INFAK SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA  
PERIODE 2023**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh :

**YULVA NUR AKROMAH**

**NIM. 19.21.41.026**

Surakarta, 14 November 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Betty Eliya Rokhmal, S.E., M.Sc.**

**NIP: 19830217 2013 21 2018**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YULVA NUR AKROMAH  
NIM : 19.21.41.026  
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA PERIODE 2023”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 14 November 2023



FCD4AKX740362339

**YULVA NUR AKROMAH**

**NIM. 19.21.41.026**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Yulva Nur Akromah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yulva Nur Akromah NIM. 19.21.41.026 yang berjudul :

**“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA PERIODE 2023”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 14 November 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah

NIP: 19830217 2023 21 2018

**PENGESAHAN**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT  
INFAK SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA  
PERIODE 2023**

Disusun Oleh :

**Yulva Nur Akromah**

**NIM. 19.21.41.026**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 18 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf


Penguji I



**Andi Cahyono, M.E.I.**

**NIP. 19801218 201701 2 168**

Penguji II



**Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.**

**NIP. 19900704 202012 1 012**

Penguji III



**Fery Dona, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19840202 201503 1 004**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan Berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui “*

**(QS. Al-Baqarah: 188)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, terwujudnya karya sederhana ini sebagai jawaban atas penantian dan do'a yang telah diberikan. Maka dari itu, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhamad Akrom, Ibu Wahyuni dan Mbah Atmo Suradi yang selalu memanjatkan doa terbaik dan memberikan segalanya yang mereka miliki.
2. Kedua adekku tersayang Haikal Walid dan Haidar Hisyam, semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu membersamai kita.
3. Kedua bulekku, Mimi yang mensupport penuh biaya kuliah penulis juga memberikan dukungan yang tidak pernah ada habisnya dan Bulek Supatmi yang juga memberikan support entah secara materi maupun kebutuhan.
4. LAZIS Jateng Cabang Surakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
5. Ibu Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik dan Ibu Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terimakasih sebesar-sebesarnya dan semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberi ilmu hingga saya mendapat gelar Sarjana Ekonomi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)



ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>

2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA PERIODE 2023”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Akrom, Ibu Wahyuni, Mbah Atmo Suradi, Haikal, Haidar terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, serta kasih sayang yang tercurahkan selama ini.
2. Prof. Dr. H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
4. Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si. selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi perkuliahan.
5. Betty Eliya Rokmah, S.E., M.Sc. selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. LAZIS Jateng Cabang Surakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.



7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Mimi yang benar-benar berpengaruh pada perkuliahan ku selama 4,5 tahun ini, karena supportnya yang tidak pernah berhenti. Bulek Patmi yang sudah bersedia memberikan dukungan dari segi materi dan kebutuhan, terimakasih banyak.
9. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 18 Desember 2023



**Yulva Nur Akromah**  
**NIM. 19.21.41.026**

## ABSTRAK

Yulva Nur Akromah, NIM. 19.21.41.026 “**Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Di LAZIS Jateng Cabang Surakarta Periode 2023**”. Fakta di lapangan menyatakan bahwa pendistribusian zakat infak sedekah di LAZIS Jateng cabang Surakarta memiliki permasalahan yang menyebabkan risiko tidak terduga. Hal ini disebabkan kesalahan yang berasal dari internal lembaga maupun eksternal lembaga.

Berkaitan dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa kesalahan yang terjadi pada proses pendistribusian zakat infak sedekah bukan hanya disebabkan oleh mustahik namun juga berasal dari pihak lembaga. Maka daripada itu, peneliti mencoba mengkaji temuan-temuan data di lapangan terkait risiko pendistribusian dana zakat infak sedekah, sehingga bisa diketahui kondisi yang sebenarnya terjadi pada mustahik dan pihak LAZIS Jateng cabang Surakarta.

Penelitian ini membahas mengenai analisis manajemen risiko pendistribusian dana infak zakat sedekah di LAZIS Jateng cabang Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap staff fundraising LAZIS Jateng cabang Surakarta yang berjumlah 1 orang dan mustahik yang menerima bantuan sebanyak 2 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan menganut cara analisis data menurut Miles dan Huberman.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa risiko pendistribusian dana zakat infak sedekah di LAZIS Jateng cabang Surakarta adalah Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Risiko mustahik kurang informasi dan risiko mustahik kurang pendampingan memiliki level risiko rendah, risiko minimnya monitoring atau pengawasan dari lembaga memiliki level risiko sedang, risiko LAZIS lemah dalam mengatur database memiliki level risiko sedang dan risiko penyaluran tidak sesuai target memiliki level risiko tinggi.

**Kata kunci :** manajemen risiko, pendistribusian, zakat infak sedekah

## ABSTRACT

**Yulva Nur Akromah, NIM. 192.141.026 “Risk Management Analysis Of The Distribution Of Zakat Infaq Alms Funds In The Surakarta Branch Of LAZIS Central Java (2023)”**. The facts in the field state that the distribution of zakat infak sedekah at LAZIS Jateng Surakarta branch has problems that cause unexpected risks. This is due to errors originating from internal and external institutions.

In this regard, it shows that the mistakes that occur in the process of distributing zakat infak sedekah are not only caused by mustahik but also come from the institution. Therefore, researchers try to examine the findings of field data related to the risk of distributing zakat infak sedekah funds, so that it can be known the conditions that actually occur in mustahik and LAZIS Jateng Surakarta branch.

This research discusses the risk management analysis of the distribution of infak zakat sedekah funds at LAZIS Jateng Surakarta branch. This research is a qualitative field research with primary data obtained through interviews with fundraising staff of LAZIS Jareng Surakarta branch who are 1 person and mustahik who receive assistance as many as 2 people. The data analysis technique used is interactive analysis by adhering to the data analysis method according to Miles and Huberman.

This research results in the conclusion that the risk of distributing zakat infak sedekah funds in the Surakarta branch of LAZIS Jateng is It can be concluded that the risk of mustahik lack of information and the risk of mustahik lack of assistance has a low risk level, the risk of lack of monitoring or supervision from the institution has a medium risk level, the risk of LAZIS being weak in managing the database has a medium risk level and the risk of distribution is not on target has a high risk level.

**Keywords :** risk management, distribution, zakat infaq alms

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....	v
HALAMAN MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI .....	xx

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penelitian .....	21

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO DAN DISTRIBUSI ZAKAT INFAK SEDEKAH**

A. Pengertian Risiko .....	23
B. Zakat Infak Sedekah (ZIS) .....	30
C. Pendistribusian Zakat Infak Sedekah (ZIS) .....	43

**BAB III PRAKTIK PENDISTRIBUDISN DANA ZAKAT INFAK  
SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA**

A	Gambaran Umum LAZIS Jateng Cabang Surakarta .....	47
B	Alur Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta .....	54
C	Risiko Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta .....	58

**BAB IV ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA  
ZAKAT INFAK SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA**

A.	Identifikasi Risiko Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta .....	63
B.	Analisis Risiko Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta .....	67
C.	Evaluasi Risiko Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta .....	70

**BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA .....** 79

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....** 83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Umat muslim adalah umat mulia Nabi Muhammad SAW yang memiliki tugas untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Zakat merupakan ibadah wajib yang harus umat muslim laksanakan. Namun selain zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) juga merupakan ibadah yang harus diterapkan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera.<sup>1</sup>

Agama Islam juga memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama. Salah satu landasannya adalah firman Allah SWT surat Al-Imran:134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

*“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”. (QS. Al-Imran: 134)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama republik Indonesia, 2009), hlm. 4.

<sup>2</sup> Tim. Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2008), hlm. 20.

Di Indonesia saat ini, sangat banyak sekali lembaga pengelola ZIS. Eksistensi lembaga tersebut terdapat dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>1</sup> Eksistensi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 tahun 1991 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.

Dalam konteks pengelolaan dana ZIS, pendistribusian menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Hal itu bertujuan untuk tetap menjaga kepercayaan muzaki dan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan. Jika kepercayaan terhadap lembaga terjaga, maka dapat mempermudah dalam upaya pengumpulan dana ZIS dari para donatur atau muzaki. Segala jenis kesalahan dalam pengelolaan dana ZIS dapat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



memberikan perspektif buruk dari berbagai kalangan dan lembaga terancam kehilangan donatur atau mitra kerja.

Dengan adanya hal itu, maka implementasi manajemen risiko dalam pendistribusian dana ZIS ini menjadi suatu hal yang penting. Meskipun biasanya manajemen risiko lebih mengarah ke industri perbankan, namun jika di terapkan istilah ini mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam jenis- jenis risiko yang harus dikelola. Manajemen risiko dalam pendistribusian dana ZIS berpotensi meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan dana ZIS kedepannya. Hal tersebut menjadi parameter bahwa manajemen risiko pendistribusian dana ZIS menjadi sangat penting dilakukan.

Risiko yang paling berdampak pada institusi zakat adalah risiko kegagalan penyaluran, dalam arti salah sasaran ataupun tidak efisien, sehingga berpotensi pada turunnya reputasi dan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, tentu akan berakibat fatal bagi lembaga. Untuk itu manajemen risiko dalam lembaga amil zakat harus dikelola dengan baik agar lembaga dapat meminimalisir risiko yang terjadi.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga pengelolaan dana ZIS yang memerlukan penerapan manajemen resiko adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh (LAZIS) Jateng cabang Surakarta. LAZIS Jateng cabang

---

<sup>2</sup> Yenni Samri Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2021), hlm, 94.

Surakarta merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan daya ZISWAF. LAZIS Jateng cabang Surakarta telah resmi terdaftar sebagai LAZ tingkat provinsi sesuai SK Bimas Islam Kemenag RI No 558 pada tanggal 09 Agustus 2017. Lembaga ini berfokus dalam upaya pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga umat Islam dan menyalurkannya secara lebih professional ke dalam mustahik yang sudah ditentukan, dengan berbagai bidang yang didalamnya terdapat program.<sup>3</sup>

Tabel 1

## Data Perolehan Penghimpunan Dana Infaq

LAZIS Jateng Cabang Surakarta bulan Januari-September 2023<sup>4</sup>

Tahun	Jumlah Penghimpunan
Januari-2023	Rp. 2.338.700
Februari-2023	Rp. 1.634.000
Maret-2023	Rp. 1.300.000
April-2023	Rp. 24.934.000
Mei-2023	Rp. 1.835.000

---

<sup>3</sup> <https://Lazisjateng.org/tentang-kami/> , diakses pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pukul 10.59 WIB.

<sup>4</sup> Geget Niko, Staff Bagian Fundraising di LAZIS Jateng Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi 11 Mei 2023, Pukul 09.15 WIB.

Juni-2023	Rp. 7.850.000
Juli-2023	Rp. 7.310.000
Agustus-2023	Rp. 12.798.000
September-2023	Rp. 7.670.000

Sumber : data perolehan dana zakat infak sedekah LAZIS Jateng cabang Surakarta (hasil dokumentasi 03 Oktober 2023)

Pada Tabel 1 menunjukkan perolehan dana ZIS dari bulan Januari 2023 sampai bulan September 2023. Dari data tersebut disimpulkan bahwa perolehan dana ZIS pada LAZIS Jateng cabang Surakarta fluktuatif serta dana yang diperoleh cukup banyak sehingga lembaga perlu menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan terkait penyalurannya agar bisa memberi manfaat bagi yang layak menerima dana ZIS tersebut.

Dalam pengelolaan dana ZIS, LAZIS Jateng Cabang Surakarta menemui salah satu risiko yang muncul, yaitu risiko pada pendistribusian dana yang tidak digunakan secara maksimal. Dana tersebut mulanya ditujukan untuk modal usaha agar bisa bermanfaat untuk jangka panjang, namun kenyataannya pihak LAZIS masih menjumpai pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai dengan akad awal pemberian bantuan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran mustahik dalam pemanfaatan modal dana untuk usaha sehingga menyalahgunakan untuk keperluan konsumtif.

LAZIS Jateng cabang Surakarta dalam memaksimalkan pendistribusian dana ZIS mengalami risiko di dalamnya. Kurangnya

pengawasan dan pendampingan menyebabkan risiko yang cukup fatal. Terhitung ada 11 mustahik yang menerima bantuan berupa modal usaha, namun 1 diantaranya menyalahgunakan untuk keperluan sehari-hari. Hal itu diketahui pada saat pihak LAZIS melakukan pengecekan untuk membuat laporan lembaga.<sup>5</sup>

Peneliti tertarik mengangkat penelitian mengenai risiko pendistribusian ZIS karena jika terdapat kesalahan dalam penyaluran dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat dan amanat para muzaki. Langkah-langkah meminimalisir risiko penyaluran dalam LAZIS Jateng cabang Surakarta wajib dilakukan agar tidak mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat. Penerapan manajemen risiko akan menetapkan prosedur dalam menghadapi ancaman, meminimalkan dampak negatif dan mengatasinya. Manajemen risiko juga berfungsi untuk mengarahkan praktik *enterprise risk* manajemen pada organisasi, terutama untuk menghadapi risiko-risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Dari hal tersebut peneliti akan mengkaji lebih dalam kemudian diuraikan melalui karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA INFAK DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA”**

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

**B Rumusan Masalah**

1. Bagaimana identifikasi risiko program pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta?
2. Bagaimana analisis risiko program pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta?
3. Bagaimana evaluasi risiko program pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta?

**C Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan identifikasi risiko program pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta.
2. Untuk menjelaskan analisis risiko program pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta.
3. Untuk menjelaskan evaluasi risiko program pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta.

**D Manfaat Penelitian**

1. Secara Teori

Dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

- a. Memberikan wawasan bagi penulis tentang manajemen risiko pendistribusian dana ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta.

- b. Dapat membantu penulis mengulas kembali materi selama perkuliahan di kelas.

## 2. Secara Praktik

### a. Bagi LAZIS Jateng Cabang Surakarta

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap peneliti tentang Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana ZIS.

### b. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berfikir dalam menganalisis Manajemen Risiko dalam pendistribusian dana ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta.

### c. Bagi Mahasiswa

Memberi wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

## **E Kerangka Teori**

### 1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek. Manajemen risiko adalah sebuah proses yang mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan, menyeleksi dan mengatur pilihan-pilihan untuk menangani risiko-risiko tersebut. Manajemen risiko yang layak yaitu manajemen risiko yang mengaplikasikan kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang

dan bersifat proaktif dari ada reaktif. Sehingga, manajemen risiko tidak hanya mengurangi kecenderungan terjadinya risiko namun juga dampak yang timbul.<sup>6</sup>

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengelola risiko. Empat langkah dalam proses manajemen risiko meliputi: identify risk (untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan atau menunda tercapainya sasaran), evaluate risk (untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis), select risk management techniques (untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi manajemen risiko berjalan dengan baik dan benar) dan implement and review techniques (mengomunikasikan aktivitas-aktivitas proses manajemen risiko). *Intreged* dan *enterprise risk management* (pendekatan baru manajemen risiko yang menganggap pentingnya semua bentuk risiko dikelola, terlepas risiko murni atau risiko spekulasi, yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai tujuan strateginya).<sup>7</sup>

## 2. Zakat Infak Sedekah

Zakat adalah ibadah maliyyah ijtimai'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajara Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagaimana

---

<sup>6</sup> Isra Misra, *Manajemen Risiko*, (K-Media: Yogyakarta, 2020), hlm, 3-4.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 4.

diketahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya.<sup>10</sup> Berdasarkan buku *outlook* Zakat Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh BAZNAS, proyeksi pengumpulan zakat pada tahun 2023, berkisar antara Rp. 31,2 triliun jika menggunakan asumsi pesimistis. Hingga Rp 33, 8 triliun dengan menggunakan asumsi optimistis.<sup>11</sup> Potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus meningkatkan perekonomian bangsa.<sup>8</sup>

Infaq menurut istilah syari'at adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga biasa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu.<sup>9</sup>

Sedekah adalah salah satu bukti benarnya iman seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT, serta bukti akan kebenaran janji Allah SWT yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Sehingga orang yang benar-benar memahami makna

---

<sup>8</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm, 1.

<sup>9</sup> Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Quanta, 2019), hlm, 172.



sedekah akan meyakini pemberian terbaik dari Allah SWT dan berusaha semaksimal mungkin menafkahkan hartanya di jala yang diridhai oleh-Nya.<sup>10</sup>

### 3. Distribusi Zakat Infak Sedekah (ZIS)

Distribusi adalah salah satu bagian dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen bisa sampai ketangan konsumen dengan efektif. Walaupun letak suatu pabrik/barang yang diinginkan.<sup>11</sup>

Zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu pilar tersendiri terkait dengan perannya dalam pendistribusian pendapatan dari kelompok *aghniya* (orang yang memiliki kelebihan harta) kepada kelompok yang mengalami kekurangan harta (8 *asnaf*). Dalam strategi pendistribusian ZIS tentunya harus didasari dengan unsur manajemen hingga pendistribusian yang diselenggarakan dapat efektif dan efisien agar terciptanya keadilan serta pemerataan yang baik.<sup>12</sup> Adapun dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pendistribusian ZIS sendiri adalah bagaimana dana ZIS yang dikelola bisa tersalurkan sesuai

---

<sup>10</sup> Qodariah Berkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2020), hlm, 195.

<sup>11</sup> Nanang Tegar, *Manajemen Distribusi*, (Quadrant, 2018), hlm, 3.

<sup>12</sup> Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*, (UB Press: Malang, 2011), hlm, 112.

dengan sasaran yang hendak dicapai yaitu disalurkan kepada daa ZIS dari muzaki kepada mustahik (8 *asnaf*).<sup>13</sup>

## **F Tinjauan Pustaka**

Dari beberapa skripsi yang penulis baca, banyak pendapat yang harus di perhatikan dan menjadi perbandingan selanjutnya. Dari hasil penelusuran penulis ada beberapa kajian literatur yang disajikan secara ringkas sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir Universitas Airlangga Surabaya dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat yang Memiliki Kantor Pusat di Surabaya)”<sup>14</sup>. Pokok pembahasannya mengenai lembaga amil zakat yang melakukan proses manajemen risiko operasional. Manajemen risiko yang dilakukan berupa identifikasi dan pengelolaan risiko. Pada tahap identifikasi terdapat 14 risiko. Pada tahap pengukuran dan evaluasi memiliki dampak kegagalan sistem dan kegagalan proses internal yang besar. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah manajemen risiko operasional dan manajemen risiko pendistribusian, data yang digunakan dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan data primer yang berasal dari wawancara. Sedangkan

---

<sup>13</sup> *Ibid, hlm, 113.*

<sup>14</sup> Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir “Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat yang Memiliki Kantor Pusat di Surabaya), *Skripsi*, di terbitkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

penelitian ini melakukan data primer, data sekunder dan data primer. Lalu persamaannya adalah menggunakan teori manajemen risiko, pendekatan penelitian yang digunakan juga melalui metode kualitatif, jenis pertanyaan yang digunakan juga sama yaitu melalui wawancara terbuka, teknik analisis deskriptif juga sama-sama digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, Jauharatun Nisail Hikmah IAIN Jember dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember”<sup>15</sup>. Penelitian ini berisi tentang manajemen risiko yang terjadi di LAZ YDSF ada 7 jenis risiko dan 19 identifikasi risiko, meliputi risiko strategis, risiko edukasi, risiko operasional, risiko properti, risiko amil dan relawan, risiko muzakki dan mustahik dan risiko pelaporan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen risiko di LAZ YDSF diantaranya adalah kurangnya koordinasi karena manajemen risiko masih sangat baru, dan yang kedua kurangnya fasilitas. Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada fokusnya yang mana penelitian terdahulu manajemen pengelolaan dan penelitian ini manajemen risiko pengelolaan distribusi. Penelitian terdahulu fokus pada dana zakat dan penelitian ini pada dana ZIS. Tujuan penelitian terdahulu adalah bagaimana implementasi manajemen risiko pengelolaan dana zakat sedangkan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko pada pendistribusian dana ZIS. Sedang

---

<sup>15</sup> Jauharatun Nisail Hikmah, “Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah), *Skripsi*, di terbitkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember, Jember, 2020.

persamaannya adalah menggunakan manajemen risiko, lalu kedua penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif serta dengan teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang sama.

Ketiga, Amrin Nafisatis Sa'adah Islam IAIN Ponorogo dalam skripsi yang berjudul "Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo"<sup>16</sup>. Penelitian ini berisi tentang manajemen risiko di lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo cukup baik meskipun belum optimal dan masih banyak kendala baik dari segi SDM, waktu, operasional, majerial, pemetaan risiko, dan proses penanganannya. Proses manajemen risiko dilakukan dengan 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian risiko. Perbedaannya adalah pada bagian pengelolaannya. Penelitian terdahulu membahas tentang risiko pengumpulan zakat, dan penelitian ini membahas tentang risiko pendistribusian dana ZIS, selain itu isi dari kerangka teori juga berbeda, sumber data yang digunakan hanya primer dan sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan primer, sekunder dan tersier. Sedang pada persamaannya terletak pada analisis/implementasi yang digunakan, yaitu manajemen risiko dan kedua penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode kualitatif deskriptif.

---

<sup>16</sup> Amrin Nafisatis Sa'adah, "Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo", *Skripsi*, di terbitkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.

Keempat, artikel jurnal di tulis oleh Nina Triyani, yang berjudul “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”<sup>17</sup>. Artikel jurnal ini berisi tentang risiko yang teridentifikasi di lembaga ini sebanyak 60 risiko. Risiko diklasifikasikan ke dalam 3 risiko yaitu pengumpulan dana sebanyak 16 risiko, pengelolaan dana sebanyak 26 risiko, distribusi sebanyak 18 risiko. Setiap risiko teridentifikasi menjadi 4 kategori. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu terlalu umum, sedangkan penelitian ini memiliki spesifikasi yang terletak pada risiko pendistribusiannya. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan cara responden yang berjumlah 15 mengisi kuisisioner dan kualitatif yang dengan wawancara, sedang penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif, Lalu persamaan pada kedua penelitian ini adalah menggunakan teori dan strategi yang diterapkan melalui manajemen risiko, teknik penetapan responden yang digunakan kedua penelitian ini adalah sama yaitu menggunakan *purposive sampling*.

Kelima, artikel jurnal di tulis oleh Nisrinah Arafatus Sholehah, yang berjudul “Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Yayasan Nurul Hayat Dalam Melakukan Manajemen Risiko Reputasi”<sup>18</sup>. Penulis menilai bahwa keseluruhan risiko reputasi berdasarkan pada konsep reputasi yang mereka miliki dan yakini yakni, reputasi merupakan output yang terbentuk setelah

---

<sup>17</sup> Nina Triyani, “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 2, 2017.

<sup>18</sup> Lukman Hamdani, “Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles”, *Jurnal Maqasid*, Vol. 10, No. 1, 2019.

adanya sistem yang baik dan kinerja yang optimal. Perbedaan pada kedua penelitian ini tentu adalah objek manajemen risikonya, dimana penelitian terdahulu adalah tentang reputasi dan penelitian ini tentang pendistribusian. Jurnal ini tentu membantu peneliti dalam menjadikan perbandingan karena digunakan untuk referensi dan bahan pertimbangan, selain itu tentu kedua tujuan ini berbeda pula. Persamaan pada kedua penelitian ini adalah menggunakan manajemen risiko, selain itu kedua penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode penelitian yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

Keenam, artikel jurnal ditulis oleh Muhammad Afiyanto, yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo”<sup>19</sup>. Artikel jurnal ini membahas tentang tiga pokok permasalahan yang berada di lembaga tersebut. Pada lembaga ini manajemen dilakukan dengan sederhana dengan berpedoman pada pedoman umum lembaga. Risiko yang sering terjadi diantaranya terkait ketidaksesuaian antara rencana kerja dan anggaran kerja dengan realisasi di lapangan, keterlambatan dalam penyaluran dana zakat, serta kesalahan dalam penentuan kriteria mustahik atau salah sasaran. Perbedaan pada kedua penelitian ini terletak pada objek manajemen risiko. Dimana penelitian terdahulu tentang pendistribusian dana zakat dan

---

<sup>19</sup> Lukman Hamdani, “Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles”, *Jurnal Maqasid*, Vol. 10, No. 1, 2019.

penelitian ini tentang pendistribusian dana ZIS. Penelitian milik Afiyanto menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian ini hanya menggunakan wawancara, dokumentasi tanpa observasi karena peneliti merasa cukup dengan data yang diperoleh dari hal tersebut. Persamaan pada kedua penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis manajemen risiko, serta kedua penelitian ini masuk kedalam penelitian lapangan, dalam kedua penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

## **G Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Artinya data yang diambil atau dapat dilihat dari lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara dengan pihak terkait guna untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi yang ada.<sup>20</sup>

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di LAZIS Jateng cabang Surakarta yang terletak di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai

---

<sup>20</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm, 3.

bulan Agustus sampai Oktober 2023. Peneliti berusaha melakukan penelitian ini semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil data yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang ada.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Data primer merupakan data yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal.<sup>25</sup> diperoleh melalui wawancara dengan staff bidang fundraising lembaga dan mustahik.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.
- c. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas. Data ini diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm, 2.



Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik interaktif termasuk di dalamnya meliputi:

a. Wawancara

Wawancara terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama yaitu perkenalan, untuk membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua yaitu pengumpulan/pengambilan data. Terakhir adalah ikhtisar respon partisipan dan informasi atau adanya informasi tambahan.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling yang didasari pertimbangan bahwa informan dianggap paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu staff bidang fundraising di lembaga dan mustahik yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti.

Tipe wawancara ini adalah wawancara berencana dengan teknik wawancara terbuka yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam menjawabnya.<sup>24</sup> Hal ini dilakukan

---

<sup>22</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, Maret 2007, hlm 39-40.

<sup>23</sup> Nina Siti Salmaniah Siregar, *Metode Dan Teknik Wawancara*, (Medan: Universitas Medan Area, 2017) , hlm, 19.

untuk memperoleh informasi yang lebih nyata dan peneliti menyimpulkan sendiri sesuai dengan informasi yang sudah diperoleh mengenai manajemen risiko dalam pendistribusian dana infak di LAZIS Jateng Cabang Surakarta.

b. Dokumentasi

Selain melalui wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil- dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>25</sup>

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles & Huberman (1992:16) dalam buku milik Lila Pangestu Hadiningrum,

---

<sup>24</sup> Faizal Chan, "The Impact Of Bullying on The Confidence of Elementary School Student", *Jurnal Pendas Mahakam*, Vol 4. No 2, Desember 2019, hlm 154.

<sup>25</sup> Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data*, (Sorong: STAIN Sorong, 2011), hlm, 11.

analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, peyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>26</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik ini untuk menganalisis manajemen risiko terhadap pendistribusian dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta.

Ada tiga langkah analisis data kualitatif yaitu reduksi data (merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya), paparan data (sekumpulan informasi yang terkumpul dan tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data).<sup>27</sup>

Mengenai tiga alur diatas secara lebih detailnya pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data berupa mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan staff bidang fundraising dan mustahik lalu dari dokumentasi sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung kemudian pada waktu pengumpulan data dimulai sejak peneliti memfokuskan penelitian.

---

<sup>26</sup> *Ibid, hlm, 17.*

<sup>27</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Ahli Media: Medan, 2020), hlm, 82.

- b. Penyajian data pada penelitian ini merupakan sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti yang berupa kategori atau pengelompokan dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- c. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data, serta dengan demikian semua tahap harus dilakukan terus sampai penelitian berakhir.

## H **Sistematika Penulisan**

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Secara garis besar penelitian ini mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini merupakan tinjauan manajemen risiko, proses manajemen risiko, pendistribusian dana ZIS dan sistemnya serta teori pengelolaan ZIS, hikmah dan tujuannya. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai referensi dan literatur yang ada.

BAB III, pada bab ini berisi tentang praktik mengenai praktik pendistribusian dana ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta. Berisi tentang profil lembaga, visi dan misi, serta pendistribusian program-program ini. Selain itu dalam bab ini memaparkan berbagai program kegiatan di lembaga ini dan yang terakhir menjelaskan tentang proses manajemen risiko pendistribusian dana ZIS yang ada di lembaga ini.

BAB IV, pada bab ini berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Berisi tentang analisis manajemen risiko pendistribusian dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta.

BAB V, pada bab ini penyusun menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pokok-pokok permasalahan dan saran-saran terhadap penelitian yang dilakukan serta penutup.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO DAN  
DISTRIBUSI ZAKAT  
INFAK SEDEKAH**

**A Manajemen Risiko**

1. Pengertian Risiko

Risiko menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.<sup>1</sup> Adapun pengertian risiko menurut para ahli, antara lain:

- a. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Elbert, risiko adalah *Uncertainly about future events* (ketidakpastian tentang kejadian masa depan).
- b. Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, mendefinisikan risiko pada tiga hal, yaitu:
  - 1) Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan.
  - 2) Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan atau variabel keuangan lainnya.

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI V Daring (KBBI V 0.40 Beta (40)), diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Risiko> pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 22.01 WIB.

- 3) Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

Jadi, definisi secara umum adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.<sup>2</sup> Dari pengertian risiko diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kejadian yang dapat berakibat pada kerugian dimana kejadian tersebut tidak terduga datangnya serta menimbulkan ketidakpastian.

## 2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek. Manajemen risiko adalah sebuah proses yang mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan, menyeleksi dan mengatur pilihan-pilihan untuk menangani risiko-risiko tersebut (Kerzner, 1998). Manajemen risiko yang layak yaitu manajemen risiko yang mengaplikasikan kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang dan bersifat proaktif dari ada reaktif. Sehingga,

---

<sup>2</sup> Ida Ayu Made Sasmita Dewi, *Manajemen Risiko*, (UNHI Press: Denpasar, 2019), hlm, 42.

manajemen risiko tidak hanya mengurangi kecederungan terjadinya risiko namun juga dampak yang timbul.<sup>3</sup>

Manajemen risiko adalah cara sistematis untuk melihat risiko dan menentukan penanganan risiko yang tepat. Ini adalah metode untuk mengidentifikasi sumber risiko dan ketidakpastian, memperkirakan dampaknya dan merumuskan tindakan pencegahan yang harus diambil untuk menangani risiko tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Mahduh M. Hanafi manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.<sup>37</sup> Menurut Irham Fahmi, manajemen risiko merupakan bidang keilmuan yang membahas bagaimana organisasi dapat memetakan metrik dari berbagai masalah yang ada dengan menempatkan berbagai metode manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>5</sup> Dari beberapa pengertian manajemen risiko tersebut dapat ditarik kesimpulan manajemen risiko merupakan berbagai cara yang dilakukan untuk menangani risiko (kerugian) yang terjadi secara tepat.

---

<sup>3</sup> Isra Misra, *Manajemen Risiko*, (K-Media: Yogyakarta, 2020), hlm, 3-4.

<sup>4</sup> Lela Nurlaela Wati, "Manajemen Risiko Bisnis", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 02, No. 04, September 2012.

<sup>5</sup> Mahduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2006), hlm 18.



### 3. Proses Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk mengoptimalkan hasil dari pengelolaan risiko yang terjadi. Lembaga akan mengalami kerugian signifikan bila lembaga tidak dapat mengelola risiko dengan baik. Proses manajemen risiko sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### a. Identifikasi risiko

Proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko, yaitu menemukan semua risiko kerugian dan potensi kerugian secara berhati-hati dan sistematis. Proses ini dimulai dengan melaksanakan survei. Artinya, pengidentifikasian dikaitkan dengan cara penanganan risiko atau kerugian potensial. Kerugian potensial dalam manajemen risiko, disebut dengan istilah eksposur kegiatan (*loss exposure*).<sup>7</sup> Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan. Teknik identifikasi risiko yang dapat dipakai sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- 2) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 9.

<sup>7</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2006), hlm, 23.

<sup>8</sup> Bambang Rianti Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Salemba Empat: Jakarta, 2013), hlm, 44-45.

3) Menganalisis seluruh sumber risiko, yang paling tidak dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas perusahaan baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Metode identifikasi risiko bervariasi sesuai dengan bervariasinya informasi yang tersedia, jenis perusahaan, dan keinginan manajer risiko. Secara umum ada lima metode yang efektif untuk identifikasi risiko, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Peta ekspor
- 2) Analisis laporan keuangan
- 3) Analisis peta aliran fungsi dan operasional perusahaan
- 4) Analisis sistem
- 5) Inspeksi perorangan

Setelah identifikasi dilakukan, lembaga zakat dapat memperoleh sekumpulan informasi mengenai frekuensi terjadinya risiko dan dampak dari risiko maupun tingkat kerentanan lembaga zakat dalam penanganan risiko tersebut.<sup>10</sup>

b. Evaluasi atau pengukuran risiko

Pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 36.

<sup>10</sup> Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, (Puskas BAZNAS: Jakarta, 2018), hlm, 36.

dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitas risiko menyangkut berapa banyak nilai atau eksposur yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitatif menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya. Dua dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu:

- 1) Frekuensi (jumlah) kejadian dalam jangka waktu tertentu, Ukuran untuk frekuensi kerugian adalah probabilitas bahwa satu unit tunggal akan menderita satu jenis kerugian yang disebabkan satu i tunggal. Misalnya, probabilitas bahwa satu gedung akan rusak yang disebabkan kebakaran. Manajer risiko dapat memperkirakan probabilitas bahwa satu unit harta akan menderita kerugian yang disebabkan oleh berbagai *peril*, seperti kebakaran, angin topan, dan peledakan. Probabilitas kejadian seperti ini akan lebih tinggi dari kejadian yang disebabkan oleh satu *peril* saja.
- 2) Keparahan dan Kerugian, Dalam menentukan keparahan kerugian, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat suatu peristiwa tertentu, seperti dampaknya yang terakhir terhadap keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Sering kali kerugian yang kurang penting jelas terlihat, tetapi jenis

kerugian yang lebih penting susah untuk mengidentifikasinya.<sup>11</sup>

Selanjutnya yaitu mengukur risiko dan mengevaluasi risiko, hal ini bertujuan memahami karakteristik risiko lebih baik, sehingga memudahkan dalam mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas entitas. Evaluasi terstruktur perlu dilakukan untuk pengukuran risiko dalam lembaga zakat.

c. Pengelolaan risiko

Risiko yang muncul wajib dikelola agar tidak berdampak berkepanjangan dalam suatu lembaga. Berikut cara mengelola risiko atau mitigasi risiko dalam lembaga zakat antara lain:

- 1) Menghilangkan risiko yaitu dengan menghapus bahaya yang muncul dalam kegiatan lembaga zakat, sehingga risiko hilang dan tidak menjadi ancaman bagi lembaga zakat.
- 2) Mengurangi tindakan agar tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko, sehingga dalam mengelola dana zakat lembaga zakat lebih berhati-hati.
- 3) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya bagi lembaga zakat dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain.

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), hlm, 325.

- 4) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya bagi lembaga zakat dengan membagi risiko kepada pihak lain diluar lembaga zakat, dan
- 5) Yang terakhir dalam proses mitigasi risiko yaitu dengan menerima risiko sebagai bagian pokok dari kegiatan pengelolaan zakat.<sup>12</sup>

## **B Zakat Infak Sedekah**

### 1. Pengertian zakat infak sedekah

#### a. Zakat

##### 1) Pengertian zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Ashnaf delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Khususnya di dalam banyak hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama islam tidak semua terkena wajib zakat kecuali zakat fitrah melainkan mereka yang memiliki kemampuan atau tergolong ke aghniya<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid, hlm, 37.*

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* dan *hablum minannas*, dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Pada dasarnya menurut Al-Qur'an zakat ialah pungutan wajib yang disebut sedekah. Sementara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat ialah sebagian harta yang musti dikeluarkan seorang muslim ataupun suatu badan usaha untuk diberikan kepada orang yang layak menerimanya sesuai yang disyariatkan agama islam.

## 2) Syarat dan rukun zakat

### a) Syarat Wajib Zakat

Berikut beberapa syarat wajib zakat menurut jumhur ulama yaitu: memeluk islam, memiliki akal sehat dan *baligh*, bebas dari penghambaan (merdeka), harta kepunyaan

---

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm, 12.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 12.

pribadi, berkembang secara riil atau estimasi, telah mencapai nisab, sudah cukup haul dan terbebas dari hutang.

b) Syarat sah zakat

Berikut syarat sah zakat yaitu: niat dan *tamlík* (pemindahan kepemilikan harta kepada orang yang layak menerima)

c) Rukun zakat

Rukun zakat ialah suatu unsur yang wajib dipenuhi sebelum kita menunaikan zakat. Rukun zakat sendiri antara lain seseorang yang akan berzakat, harta yang akan dizakatkan, serta orang yang layak menerima zakat. Seorang yang sudah memenuhi syarat wajib menunaikan zakat harusnya mengeluarkan sebagian harta kepemilikannya untuk diberikan pada golongan yang berhak atas zakat melalui amil atau petugas pemungut zakat.<sup>15</sup>

3) Orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan. Golongan tersebut ialah orang yang sangat berkekurangan (*fakir*), orang yang kekurangan atau memiliki penghasilan sangat rendah (*miskin*), amil zakat, orang yang baru

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Prenada Media: Jakarta, 2003), hlm 40.

saja memeluk islam (*muallaf*), *riqab*, orang yang berhutan (*gharim*), *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*.<sup>16</sup>

#### 4) Dasar hukum zakat

Dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist, diantaranya Q.S At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.. (QS. At-ATaubah: 71)<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2010), hlm 309



## b. Infak

### 1) Pengertian infak

Infak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat wajib untuk kebaikan.<sup>18</sup> Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, entah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 *asnaf*) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Jakarta Timur, 2019).

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), hlm, 585.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak Sedekah* (Gema Insani: Depok, 2008), hlm, 14-15.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>20</sup> Jadi infak adalah semua jenis harta yang dikeluarkan seorang muslim untuk kepentingan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.

- 2) Jenis infak. secara hukum infaq terbagi menjadi empat macam;<sup>21</sup>
  - a) Infak mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
  - b) Infak wajib adalah mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga dan nazar.
  - c) Infak haram yaitu mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
- 3) Dasar hukum infak

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan antara lain dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 267:

---

<sup>20</sup> Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat Infak dan sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.

<sup>21</sup> M. Fuad Hadziq, "Fikih Zakat Infak dan Sedekah", *Jurnal Ekonomi*, 2014.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَنْفِقُوا ۖ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ۖ أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا يَمَّمُوا ۖ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا ۖ

أَنْ تُغْمِضُوا ۖ فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”. (Q.S Al-Baqarah: 267)<sup>22</sup>*

### c. Sedekah

#### 1) Pengertian sedekah

Pengertian sedekah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat

---

<sup>22</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan *Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Jakarta Timur, 2019).

fitriahsesuai dengan kemampuan pemberi.<sup>23</sup> Secara Bahasa kata sedekah berasal dari bahasa arab *shodaqota* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Quran sering disebutkan dengan kata *Shadaqah* maka sedekah mempunyai dua arti. Pertama, *shadaqah sunah/ tathawwu'* (sedekah) dan wajib (zakat).<sup>24</sup>

Secara terminologi, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah SWT. Contohnya memberikan sejumlah uang, beras atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian/sumbangan) termasuk ke dalam kategori sedekah. Secara ijma' ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunah. Islam mensyariatkan sedekah karena didalamnya terdapat unsur memberika pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), hlm, 1378.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media Grup: Jakarta, 2010), hlm, 149.

## 2) Dasar hukum sedekah

Sedekah bukan untuk mengurangi harta kita, namun justru Allah akan melipatgandakannya. Baik laki-laki maupun perempuan yang gemar bersedekah, Allah menjanjikan bayaran yang lebih besar bagi mereka. Adapun dasar hukum sedekah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 18.

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

*“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nisaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”. (QS. Al-Hadid: 18)<sup>26</sup>*

## 2. Hikmah zakat infak sedekah

Hikmah berarti manfaat yang bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Perbedaan antara hikmah dan persyariatan adalah bahwa persyariatan itu bersifat dasar kewajiban, dimana seseorang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 150.

<sup>26</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan *Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Jakarta Timur, 2019)

menjadi wajib hukumnya untuk melakukan sebuah ibadah. Sedangkan ibadah bersifat manfaat yang bersifat relative. Terkadang manfaat itu bias dirasakan oleh seseorang terkadang memang tidak bias dirasakan. Hikmah sifat subjektif kepada pelakunya.<sup>27</sup> Diantara hikmah-hikmah berzakat infak dan sedekah adalah:<sup>28</sup>

- a. Sebagai penghindaran dari kesenjangan sosial yang terjadi dari dua orang kaya serta kaum dhuafa
- b. Sebagai pengembangan potensi umat
- c. Sebagai pembersih serta pengikis akhlak tercela manusia.
- d. Sebagai ungkapan rasa bersyukur atas nikmat dan rezeki yang berasal dari Allah SWT
- e. Sebagai pendukung moral bagi orang yang baru memeluk islam

### 3. Konsep penghimpunan dan penyaluran zakat infak sedekah

#### a. Penghimpunan

Kebijakan dari aktifitas penghimpunan mencakup jenis serta dana yang diterima. Lembaga pengelola zakat harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang dapat diterima oleh organisasi pengelola

---

<sup>27</sup> Ubabuddin, "Peran Zakat Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan", *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, Vol. 6, No. 1, 2021.

<sup>28</sup> *Ibid.*

zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah:<sup>29</sup>

- 1) Infak
- 2) Sedekah
- 3) Dana sosial keagamaan lainnya.

b. Penyaluran

Lembaga pengelola zakat harus melakukan skala prioritas program. dimana program yang diprioritaskan ialah program-program yang dapat berdampak luas, jangka panjang dan tepat pada akar permasalahan. Salah satu fungsi zakat yakni fungsi sosial sebagai sarana sesama manusia untuk saling berhubunga antara di kaya dan si miskin, sebab dana zakat bisa dimanfaatkan secara kreatif dalam mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatnnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Masing-masing kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvesional dan produktif kreatif. Penjelasannya sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Kemenag RI: Jakarta, 2017), hlm.74.

1) Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ialah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin.

2) Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif ialah zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan dipergunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

3) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional ialah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha.

4) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, sarana kesehatan atau tempat ibadah.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf* (Depag RI: Jakarta, 2005), hlm. 35-36.



## C Pendistribusian Zakat Infak Sedekah (ZIS)

### 1. Pengertian distribusi

Distribusi menurut kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>31</sup> Adapun pengertian distribusi menurut para ahli, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Menurut Gugup Kismono distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen.
- b. Menurut Sofyan Assauri distribusi merupakan suatu lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
- c. C. Glenn Walters dalam Angipora distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.

Menurut pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Badan Pengembang Bahasa dan Perbukuan, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI V Daring (KBBI V 0.40 Beta (40)), diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Risiko> pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pukul 19.46 WIB.

<sup>32</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm, 93.

## 2. Pendistribusian zakat infak sedekah

Pendistribusian ZIS adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana ZIS yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.<sup>34</sup> Pendistribusian ZIS dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Konsumtif, penyaluran secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
  - 1) Konsumtif (Bantuan sesaat), yakni distribusi ZIS kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

---

<sup>33</sup> Idri, *Hadits Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2015), hlm, 128.

<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (UIN Malang Press: Malang, 2008), hlm, 13.

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*, (Putra Media Nusantara: Surabaya, 2010), hlm, 81.

2) Produktif (Pemberdayaan), yakni penyaluran ZIS produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Salah satu syarat bagi keberhasilan ZIS dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang didasarkan kepada landasa yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana ZIS yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.<sup>36</sup>

Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran islam, bahwa pendistribusian ZIS dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:<sup>37</sup>

- a. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi ZIS pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal sebelum mendistribusikannya ke wilayah lainnya.

---

<sup>36</sup> Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat*, (Penerbit Marja: Bandung, 2008), hlm, 9.

<sup>37</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Fokus Media: Bandung, 2012), hlm, 2.

- b. Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima jika pengumpulan dapat mencapai jumlah yang melimpah
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima ZIS. ZIS baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, adapun yang mengetahui keadaan penerima yang sebenarnya.

### **BAB III**

#### **PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA**

##### **A Gambaran Umum LAZIS Jateng**

LAZIS Jateng adalah singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Al-Ihsan Jawa Tengah. LAZIS Jateng adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya Zakat Infak Sedekah dan Wakaf atau biasa disingkat ZISWAF.

##### **1. Sejarah LAZIS Jateng cabang Surakarta**

Keberadaan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dimulai pada tanggal 12 Oktober 2000. Pada saat itu diadakan seminar tentang Undang-undang Zakat dan Perpajakan yang menghadirkan Dirjen Pajak dan KH Dr. Didin Hafiduddin BAZNAS. LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah diresmikan oleh SK Notaris RA Cheriah Bahrudin Suryobroto, SH pada tanggal 06 Maret 2001 dengan nama LAZIS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Surakarta) dibawah naungan yayasan Al-Ihsan Surakarta. LAZIS Al-Ihsan Surakarta merupakan cikal bakal berdirinya LAZIS Jateng yang memperluas wilayah kegiatannya hingga mencakup provinsi Jawa Tengah. Kemudian, pada tanggal 23 Januari 2002, LAZIS mendapat rekomendasi dari Departemen Agama

Kota Surakarta untuk dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA).

Pada tanggal 01 Agustus 2007 Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) memperluas wilayahnya ke wilayah Jawa Tengah dengan akta pendirian Yayasan Al-Ihsan di Jawa Tengah oleh Notaris Ida Widiyanti di Semarang dan Akta Badan Hukum untuk Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.328.HT.01.02. pada tahun 2007 dan berubah menjadi LAZIS Jawa Tengah. LAZIS Jawa Tengah merupakan gabungan dari beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Semarang, Magelang dan Solo. Pada tahun 2015, LAZIS Jawa Tengah melakukan Transformasi brand sebagai bentuk keseriusan dalam mengelola dana ZIS menjadi lebih professional dan amanah. Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2017, LAZ Al-Ihsan Jawa Tengah diresmikan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI sebagai LAZ Skala Provinsi dengan No SK 558.<sup>1</sup>

## 2. Profil LAZIS Jateng cabang Surakarta

LAZIS Jawa Tengah adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Sebagai organisasi ada visi yang ingin dicapai oleh LAZIS Al-Ihsan Jateng yaitu “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya dan

---

<sup>1</sup> <https://lazisjateg.org/sejarah-lazis-jateng/> Diakses Pada Hari Jumat 01 September 2023 Pukul 11.11 WIB.

Terdepan dalam Melayani Umat”. Sebagai LAZ Provinsi sesuai SK Kemenag RI No 558 tanggal 09 Agustus 2017.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya, LAZIS Jateng memiliki kantor cabang dan layanan LAZIS Jateng. Seiring berjalannya waktu, LAZIS Al-Ihsan Jateng saat ini sudah memiliki 16 kantor cabang dan layanan sebanyak 16 kantor yang tersebar di wilayah provinsi Jawa Tengah. Kantor cabang dan layanan LAZIS Jateng berada di kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Pemalang, Kota Magelang, Kota Temanggung, Kota Purbalingga, Kota Salatiga, Kota Wonosobo, Kota Sragen, Kota Kebumen, Kota Grobogan, Kota Wonogiri, Kota Banjarnegara dan Kota Surakarta.<sup>3</sup>

LAZIS Jateng cabang Surakarta juga memiliki visi misi yaitu:<sup>4</sup>

a. Visi

“Menjadi LAZ Terpercaya dan Terdepan dalam Melayani Umat”

b. Misi

---

<sup>2</sup> <https://lazisjateng.org/sejarah-lazis-jateng/> Diakses Pada Hari Sabtu 02 september 2023 Pukul 16.25 WIB.

<sup>3</sup> Geget Niko, Staff Fundraising dan Pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi 07 Agustus 2023, Pukul 10.00-11.00 WIB.

<sup>4</sup> <https://Lazisjateng.org/tentang-kami/> , Diakses Pada Hari Jumat 18 Agustus 2023 pukul 17.45 WIB.

- 1) Menciptakan sistem manajerial kelembagaan yang amanah, profesional, inovatif dan akuntabel dengan standar manajemen internasional
- 2) Membangun jaringan nasional dan internasional dalam pengumpulan dan pendayagunaan dana umat.
- 3) Membangun aset-aset umat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis syariah
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya amil secara periodik dengan standar kompetensi amil internasional
- 5) Melahirkan pemimpin muda muslim yang tangguh dan berwawasan global.

### 3. Struktur pengurus LAZIS Jateng cabang Surakarta

Tabel 2

Data Struktur Kepengurusan di LAZIS Jateng Cabang Surakarta

Periode 2023<sup>5</sup>

No	Nama	Jabatan
1.	M. Romadhon	Pimpinan Lembaga
2.	Elmi Nur Azizah	Keuangan
3.	Geget Niko	Fundraising
4.	Rafie Makarim	Program

---

<sup>5</sup> Wawancara pribadi, Geget Niko (07 September 2023).



Sumber : data struktur kepengurusan di LAZIS Jateng Cabang

Surakarta

(hasil wawancara 07 November 2023)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan Data Struktur Kepengurusan di LAZIS Jateng Cabang Surakarta Periode 2022/2023. Dari data tersebut disimpulkan bahwa terdapat 4 divisi yang bergerak di dalamnya. Tugas dan jabatan di struktur tersebut sebagai berikut;<sup>6</sup>

a. Tugas ketua

- 1) Memimpin dan memajemen seluruh kegiatan di LAZIS Jateng Cabang Surakarta
- 2) Mewakili lembaga dalam kegiatan tertentu atau yang berkomunikasi langsung dengan pihak tertentu
- 3) Melakukan evaluasi rutin terhadap tim yang dilakukan setiap satu bulan sekali atau kondisional.

b. Tugas bagian keuangan

- 1) Memberikan fasilitas kebutuhan pembiayaan program kerja
- 2) Melakukan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi
- 3) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk dijadikan kebijakan organisasi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

- 4) Melakukan pelaporan keuangan secara rutin satu bulan sekali
  - 5) Mencatat segala pemasukan dan pengeluaran yang ada di lembaga
- c. Tugas divisi fundraising
- 1) Memperoleh dana zakat, infak dan sedekah dari donatur
  - 2) Menjaga loyalitas donatur dengan memberi pelayanan sebaik mungkin pada donatur
  - 3) Memaksimalkan sumberdaya yang ada
  - 4) Menyalurkan zakai, infak dan sedekah kepada yang berhak menerima setelah melakukan survei
  - 5) Menyalurkan uang atau barang dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan dan dakwah.
- d. Tugas program yakni merumuskan kebijakan teknis dan sistem kerja divisi fundraising & pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta.
4. Logo LAZIS Jateng



5. Program-Program Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta

Dalam pelaksanaan pendistribusian ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta, dana ZIS disalurkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Pendistribusian ZIS tersebut dibagi dalam beberapa program yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Bidang ekonomi (gerobak berkah)

Gerobak berkah merupakan program bantuan ekonomi bagi janda yang memiliki anak dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Program gerobak berkah menjadi satu-satunya program yang bergerak dibidang ekonomi. program ini bergerak sejak bulan November 2022. Biasanya gerobak berkah ini akan berbentuk gerobak kecil untuk berjualan para pedagang UMKM. Selain memberikan gerobak untuk berjualan, LAZIS Jateng cabang Surakarta juga memberikan bantuan modal Rp. 200.000 setiap bulan untuk membantu memenuhi kebutuhan berjualan. Pada program ini sebanyak 11 mustahik sudah mendapatkan bantuan gerobak dan modal untuk memenuhi kebutuhan berjualan.

b. Program santunan dhuafa (sembako lansia)

Pemberian sembako lansia merupakan program yang bergerak untuk membantu para lansia memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini sudah berdiri sekitar 6 bulan dan disalurkan setiap satu bulan sekali. Setelah melalui proses

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

survei yang panjang, pihak lembaga akan menentukan target mustahiknya setelah mendapatkan rekomendasi dari tokoh setempat. Target lansia juga berdomisili di sekitar solo raya. Pemberian sembako lansia merupakan bantuan yang dikeluarkan setiap bulannya yang diberikan kepada mustahik yang lansia dan hidupnya sebatang kara. Bantuan diberikan setiap bulannya dan diantarkan langsung ke mustahik dengan bantuan berupa sembako yang berisi 1 kg beras, 3 pcs mie instan, 1 kg gula, 2 pcs teh tubruk dan 1 liter minyak goreng.

## **B Alur Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta**

### **1. Penghimpunan dana ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta**

Dalam penghimpunan atau peningkatan dana ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta, menurut Geget Niko (Staff lembaga bagian Fundraising dan Penyaluran) ada beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti menggunakan cara tradisional dan modern. Strategi tradisional dilakukan dengan cara;<sup>8</sup>

- a. Membagi brosur di toko-toko atau pasar,
- b. Membuka stand pada event CFD dengan berjualan pakaian pantas pakai

---

<sup>8</sup> Geget Niko, Staff Fundraising dan Pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi Sabtu 12 Agustus 2023, Pukul 14.00-15.00 WIB.

- c. Menyebarkan surat tentang pendanaan kegiatan tertentu ke berbagai instansi
- d. Melakukan kunjungan ke corporate (perusahaan) dengan membawa softfile ataupun hardcopy. Biasanya jika berkunjung dengan corporate, sebelumnya pihak lembaga sudah menyiapkan terlebih dahulu program yang akan ditawarkan.
- e. Membagikan voucher senilai 10.000 untuk dibagikan kepada masyarakat umum
- f. Mendatangi dan menghubungi secara langsung donatur tetap dan muzakki tetap.

Selain cara tradisional, cara modern juga sudah disediakan untuk memudahkan calon muzaki dalam bertransaksi. LAZIS Jateng Cabang Surakarta melakukan cara modern dengan cara membuat pamflet yang berisi rekening dan diunggah di sosial media. Cara ini digunakan dengan tujuan agar semua memudahkan muzaki untuk berdonasi melalui sistem online dengan sarana gadget yang sekarang ini merupakan hal yang tidak asing dan hampir semua orang memilikinya. Diharapkan dengan adanya *support system* yang kuat dan bagus, cara pembayaran yang mudah dapat menarik calon muzakki untuk mau berdonasi.<sup>9</sup>

Cara penghimpunan juga bisa dilakukan dengan datang langsung ke LAZIS bagi pihak yang ingin berdonasi. LAZIS Jateng cabang Surakarta mengizinkan para calon muzakki untuk datang langsung ke

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

kantor. Penting bagi lembaga ini untuk melakukan maintenance yaitu dalam bentuk laporan penyaluran dana yang berisi foto-foto dokumentasi dan juga data-data dari para penerima manfaat sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dari para muzakki untuk dapat menyalurkan dananya melalui LAZIS Jateng cabang Surakarta.<sup>10</sup>

Jika ada cara yang dilakukan ternyata tidak efektif, pihak lembaga mengganti atau mencari strategi lain yang diharapkan dapat lebih efektif. Jadi pihak lembaga menerapkan sistem pembelajar pada strategi untuk menentukan cara mana yang paling efektif dalam pengumpulan dana ZIS. LAZIS Jateng cabang Surakarta juga fokus dalam pembentuka program-program yang efektif untuk dapat menarik masyarakat. Di LAZIS Jateng cabang Surakarta fokus utama lembaga bukan hanya zakat infak dan sedekah namun juga bagaimana mengedukasi masyarakat tentang zakat.<sup>11</sup>

## 2. Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta

Pendistribusian zakat idealnya berupa pemberian santunan terhadap golongan 8 asnaf zakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun dikarenakan jika hanya menggunakan dana infak saja, lembaga memiliki kendala kurangnya dana untuk disalurkan. Maka dari itu ada dana zakat yang diambilkan untuk disalurkan di program ekonomi dan santunan dhuafa. Pendistribusian

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

dana ZIS tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menyantuni mereka dengan memberikan dana ZIS yang bersifat konsumtif dan memberikan dana ZIS dalam bentuk modal usaha yang sifatnya produktif. Namun jika kita perhatikan keadaan mustahik di lapangan, maka dana ZIS yang bersifat konsumtif tetap harus diupayakan dan dipertahankan, karena tidak semua mustahik dapat melakukan usaha yang produktif.<sup>12</sup>

Pendistribusian ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta dilakukan dengan dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Bentuk konsumtif, yaitu zakat, infak dan sedekah yang mulanya berbentuk uang namun dialihkan ke barang berupa gerobak berkah dan bahan pokok berupa bantuan sembako. Pendistribusian dengan bentuk produktif yaitu zakat, infak dan sedekah yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membeli kebutuhan pokok dan membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan berjualan.<sup>13</sup>

Pola produktif erat kaitannya dengan program jangka panjang yang bertujuan untuk mempertahankan usaha mustahik melalui pendampingan usaha. LAZIS Jateng cabang Surakarta dalam penyaluran zakat infak dan sedekah menggunakan dua pola produktif, yaitu produktif keratif dan produktif konvensional. Untuk pola

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

produktif kreatif realisasinya adalah pemberian modal usaha untuk memenuhi kebutuhan berjualan yang diberikan kepada ibu Mardianti (52). Sedangkan untuk pola produktif konvensional melalui program gerobak berkah dan bantuan sembako dalam bentuk pemberian barang produktif tertentu menyesuaikan kebutuhan mustahik, seperti gerobak berkah untuk berjualan bola-bola mie untuk ibu Mardianti (52) dan bantuan sembako lansia untuk bapak suradi (62).<sup>14</sup>

Penyaluran secara produktif berupa pemberian modal usaha atau pemberian barang diharapkan mampu mengembangkan kemampuan mustahik baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Hal tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mustahik. Penyaluran secara produktif harapannya kedepan dapat mengentaskan mustahik dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, diharapkan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan dan diharapkan dapat merubah status mereka yang semula mustahik menjadi muzakki.<sup>15</sup>

### **C Risiko Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta**

Pengelolaan dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta erat dengan masalah yang mengakibatkan munculnya berbagai risiko, salah satu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*



risiko yang dihadapi adalah risiko dalam pendistribusian dana ZIS. Pada kenyataannya, risiko yang muncul tidak hanya akan merugikan mustahik saja namun juga lembaga yang bersangkutan. Risiko dalam pendistribusian zakat infak sedekah diantaranya meliputi;

1. Risiko ketidaksesuaian antara data mustahik dengan kondisi di lapangan
2. Risiko dana ZIS tidak segera disalurkan
3. Risiko terlambatnya pencairan dana ZIS sehingga menghambat proses pendistribusian
4. Risiko ketidaksesuaian data mustahik sehingga salah sasaran
5. Risiko tidak meratanya distribusi ZIS yang mengakibatkan banyak mustahik yang belum mendapatkan haknya.

Contoh dalam pendistribusian dana ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta terdapat risiko ketidaksesuaian antara rencana kerja dan realisasi kerja di lapangan dikarenakan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sengaja dan tidak disengaja dan dalam keadaan terpaksa. Misalnya pada kasus program gerobak berkah, tujuan LAZIS memberikan bantuan berupa uang senilai Rp.200.000 adalah untuk membeli kebutuhan berjualan seperti sayur, telur, minyak goreng, gas dan kebutuhan lainnya. Namun ibu Mardianti merasa bahwa pihak LAZIS tidak menyampaikan maksud dari pemberian uang tunai tersebut. hal tersebut membuat Ibu

Mardianti menggunakan uang tunai tersebut untuk membeli kebutuhan pribadinya.<sup>16</sup>

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kegagalan LAZIS dalam mengenalkan lembaganya sendiri, selain itu juga terjadi kesalahpahaman antara mustahik dan lembaga. Dengan begitu permasalahan tersebut harus segera dicari solusinya, dikarenakan sangat erat hubungannya dengan komunikasi antar mustahik dan pihak lembaga. Jika hal tersebut dibiarkan dapat mengakibatkan mustahik tidak memiliki modal untuk berjualan karena uang yang diberikan dipakai untuk membeli kebutuhan pribadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut yang semula tidak diperkirakan akan terjadi, LAZIS Jateng cabang Surakarta mengambil langkah cepat dengan cara melakukan pendampingan dan monitoring secara rutin agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Dalam kasus lain, sembako lansia merupakan bantuan yang disalurkan dalam bentuk bahan-bahan pokok seperti beras, gula, teh, minyak goreng dan mie instan. Namun realita dilapangan membuktikan bahwa dana ZIS yang disalurkan untuk mustahik terlalu kecil, sehingga berdampak pada kebutuhan dasar mustahik belum terpenuhi akan sangat dirasakan oleh mustahik. Hal tersebut dapat

---

<sup>16</sup> Mardianti Dwi, Mustahik Program Gerobak Berkah LAZIS Jateng Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi Selasa 08 September 2023. Pukul 10.00-10.30 WIB.

terjadi dikarenakan dana yang dihimpun masih sedikit dalam kurun waktu yang sudah ditentukan yaitu selama satu bulan.

Selain itu, LAZIS Jateng cabang Surakarta juga masih lemah dalam mengatur database mustahik, akibatnya mustahik mendapat bantuan pemberian sembako sebanyak 2 kali dalam satu bulan dan dari lembaga yang berbeda. Seperti yang dialami bapak Suradi (62). Bapak suradi mengaku sangat merasa terbantu dengan adanya penyaluran bantuan ini, karena beliau terbantu dengan adanya penyaluran bantuan ini, karena dapat membantu mencukupi kebutuhan seharu-harinya<sup>17</sup>. Namun akan menimbulkan perlakuan tidak adil jika satu orang mendapat bantuan sebanyak 2 kali dalam satu bulan, karena masih banyak mustahik lain yang juga layak untuk menerima bantuan tersebut. sebaiknya LAZIS menjalin kerjasama dengan BAZ atau BAZNAS lain agar kejadian seperti ini tidak terulang kema

---

<sup>17</sup> Suradi, Mustahik Santunan Dhuafa LAZIS Jateng cabang Surakarta, Wawancara Pribadi Rabu 09 September 2023. Pukul 15.00-15.20 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT**

#### **INFAK SEDEKAH DI LAZIS JATENG CABANG SURAKARTA**

##### **PERIODE 2023**

#### **A Identifikasi Risiko Program Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Di LAZIS Jateng Cabang Surakarta**

LAZIS Jateng Cabang Surakarta merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Surakarta, memiliki program yang memberdayakan mustahik. Pelaksanaan manajemen risiko sangat bermanfaat bagi suatu lembaga atau organisasi karena dapat mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh suatu lembaga/organisasi. Manajemen risiko diperlukan untuk mengantisipasi setiap risiko yang muncul. Meskipun pelaksanaan manajemen risiko belum optimal dan efektif, setidaknya dengan adanya manajemen risiko dapat membantu dan meminimalisir setiap risiko yang terjadi.<sup>1</sup>

Manajemen risiko bermanfaat bagi kegiatan pendistribusian di LAZIS Jateng Cabang Surakarta untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang muncul. Manajemen risiko dapat membantu proses kegiatan pendistribusian menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko ketidaksesuaian rencana program dan anggaran program dengan realisasi

---

<sup>1</sup> Bramantya Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat*, (PPM: Jakarta, 2008), hlm, 33.

di lapangan seperti yang telah terjadi saat ini.<sup>2</sup> Risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir dengan baik dengan adanya manajemen risiko pendistribusian.

No	Risiko	Keterangan
1.	Mustahik kurang informasi	LAZIS memberikan bantuan kepada mustahik berupa gerobak berkah untuk berjualan dan memberi uang senilai Rp. 200.000 untuk modal berjualan. Namun mustahik menggunakannya untuk membeli kebutuhan pribadi. Hal tersebut menyebabkan mustahik terpaksa tidak berjualan karena tidak memiliki modal. Namun setelah ditelusuri, hal tersebut terjadi karena LAZIS tidak menyampaikan informasi bahwa uang tersebut untuk membeli kebutuhan berjualan.
2.	Mustahik kurang pendampingan	Pada kasus mustahik gerobak berkah, pendampingan secara rutin tentunya diperlukan agar kejadian mustahik kurang informasi tidak terjadi.
3.	Minimnya monitoring atau	Monitoring atau pengawasan menjadi salah satu hal yang penting mengingat risiko tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid, hlm, 34.*

	pengawasan dari LAZIS	maksimal nya kinerja sebuah lembaga tidak akan pernah bisa terduga.
4.	LAZIS lemah dalam mengatur database mustahik	Pihak LAZIS tidak pernah menyangka bahwa kurang menjalin komunikasi dengan lembaga lain akan menimbulkan risiko. Nyatanya mustahik mendapatkan bantuan sebanyak 2 kali dalam waktu satu bulan dari lembaga yang berbeda. Hal tersebut tentu tidak adil bagi mustahik lain karena masih banyak mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
5.	Penyaluran tidak sesuai target	Penghimpunan yang direncanakan dengan memiliki <i>range</i> anggaran merupakan hal yang penting untuk setiap lembaga. Seperti pada LAZIS Jateng cabang Surakarta yang penghimpunannya tidak mencapai target.

## **B Analisis Risiko Program Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta**

Analisis risiko dilakukan untuk memisahkan rasio tingkat rendah dengan risiko tingkat tinggi. Analisis risiko dapat dilakukan jika sudah diketahui seberapa sering peluang terjadi dan seberapa besar pengaruh

dampaknya. Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Analisis risiko tinggi

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9 dan batas terendahnya adalah 6.

2. Analisis risiko sedang

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sangat jarang dan memiliki pengaruh dampak dari sangat kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 dan batas terendahnya adalah 3.

3. Analisis risiko rendah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai risiko adalah 2 dan batas terendahnya adalah 1.

Berikut adalah tabel analisis pada Program Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta:

---

<sup>3</sup> Dedy Supriyadi, *Managemen Risiko*, (Institut Managemen Koperasi Indonesia (IKPOIN): Bandung 2018), hlm, 80.

Risiko	Seberapa Sering Terjadi		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Seberapa Dampak			
1	Rendah	Rendah	Sedang
2	Rendah	Sedang	Tinggi
3	Sedang	Tinggi	Tinggi

Berdasarkan analisis diatas, maka hasil dari pendistribusian dana ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta adalah sebagai berikut:

No	Risiko	Tingkat Konsekuensi (dampak)	Tingkat kemungkinan (terjadi)	Level risiko
1.	Mustahik kurang informasi	3	1	3
2.	Mustahik kurang pendampingan	3	1	3
3.	Minimnya monitoring atau pengawasan dari LAZIS	3	2	6
4.	LAZIS lemah dalam mengatur <i>database</i>	2	3	6
5.	Penyaluran tidak sesuai target	3	3	9



Hasil analisis berkelompok berdasarkan area risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Risiko mustahik kurang informasi memiliki level risiko : rendah
- b. Risiko mustahik kurang pendampingan memiliki level risiko : rendah
- c. Risiko minimnya monitoring atau pengawasan dari lembaga memiliki level risiko : sedang
- d. Risiko LAZIS lemah dalam mengatur database memiliki level risiko : sedang
- e. Risiko penyaluran tidak sesuai target memiliki level risiko : tinggi

### **C Evaluasi Risiko Program Pendistribusian Dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta**

Evaluasi risiko memiliki tujuan untuk mengetahui yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah dan menentukan risiko mana yang ditindaklanjuti dengan penanganan dan risiko mana saja yang hanya perlu dipantau. Maka berdasarkan ketiga level risiko diatas, yang harus dilakukan oleh LAZIS Jateng Cabang Surakarta adalah sebagai berikut:

1. LAZIS Jateng cabang Surakarta melakukan briefing setiap timnya akan melakukan kegiatan distribusi kepada mustahik. Selain briefing, evaluasi juga diperlukan agar kegiatan semacam ini tidak terulang kembali dikemudian hari. Sebaiknya evaluasi dilakukan rutin seperti seminggu atau dua minggu sekali.

2. Mustahik yang menjadi target juga perlu menanyakan kepada LAZIS jika merasa informasi yang diberikan belum dapat dipahami. Dengan begitu komunikasi yang terjalin akan menjadi baik dan tidak berakibat merugikan LAZIS Jateng cabang Surakarta maupun mustahik itu sendiri.
3. LAZIS Jateng cabang Surakarta mencari cara yang lebih efektif dalam fundraisingnya. LAZIS bisa melakukan cara lain seperti lebih sering melakukan aktivitas yang membuat para muzakki atau donatur tertarik untuk bergabung dan menguntungkan untuk lembaga. Hal lain bisa dilakukan pula dengan cara jaga biaya operasional sesuai rencana anggaran.
4. LAZIS Jateng cabang Surakarta menyiapkan strategi cadangan atau yang lebih sering kita sebut dengan Plan B. Dengan begitu jika teknis yang dipakai dirasa kurang efektif, maka LAZIS masih memiliki strategi lain yang dinilai lebih efektif dan menguntungkan.
5. Mustahik yang bersikap jujur juga dapat membantu pihak LAZIS Jateng memudahkan kegiatannya dalam hal pendistribusian. Mustahik juga diperbolehkan untuk mengatakan jika sudah mendapatkan bantuan meskipun dari lembaga lain. Hal tersebut menjadi nilai plus bagi seorang mustahik, dengan begitu secara tidak langsung mustahik juga peduli terhadap sesama.
6. Pihak atau tim LAZIS Jateng cabang Surakarta seharusnya tidak tergesa-gesa dan panik pada saat meyalurkan bantuan. Karena

sebenarnya mengapa hal ini bisa terjadi, karena tim lembaga yang bertugas pada saat itu terlalu terburu-buru sehingga beberapa poin yang harus disampaikan tidak sengaja terlewat.

7. Mustahik juga perlu memperbaiki kesalahan yang terjadi dengan cara siap bertanggung jawab dengan konsekuensi yang didapat. Dengan begitu, LAZIS Jateng juga pasti akan mempertimbangkan dan memberi kesempatan kepada mustahik, meskipun sudah melakukan kesalahan seperti menyalahgunakan anggaran yang sudah diamanahkan kepadanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan penelitian, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. LAZIS Jateng cabang Surakarta memiliki 5 risiko yang sudah teridentifikasi, yaitu; risiko mustahik kurang informasi, risiko mustahik kurang pendampingan memiliki, risiko minimnya monitoring atau pengawasan dari lembaga, risiko LAZIS lemah dalam mengatur database dan risiko penyaluran tidak sesuai target.
2. Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya merupakan analisis. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Risiko mustahik kurang informasi dan risiko mustahik kurang pendampingan memiliki level risiko rendah, risiko minimnya monitoring atau pengawasan dari lembaga memiliki level risiko sedang, risiko LAZIS lemah dalam mengatur database memiliki level risiko sedang dan risiko penyaluran tidak sesuai target memiliki level risiko tinggi.
3. Dari hasil analisis yang sudah ada, LAZIS Jateng cabang Surakarta melakukan evaluasi untuk internal maupun eksternal lembaga.

Evaluasi yang harus diterapkan cukup banyak mengingat risiko yang terjadi juga sama banyaknya. Evaluasi tersebut diantaranya:

- a. LAZIS Jateng cabang Surakarta melakukan briefing dan evaluasi setiap timnya akan melakukan kegiatan distribusi kepada mustahik.
- b. Mustahik yang menjadi target juga perlu menanyakan kepada LAZIS jika merasa informasi yang diberikan belum dapat dipahami.
- c. LAZIS Jateng cabang Surakarta mencari cara yang lebih efektif dalam fundraisingnya. LAZIS bisa melakukan cara lain seperti lebih sering melakukan aktivitas yang membuat para muzakki atau donatur tertarik untuk bergabung dan menguntungkan untuk lembaga.
- d. LAZIS Jateng cabang Surakarta menyiapkan strategi cadangan atau yang lebih sering kita sebut dengan Plan B.
- e. Mustahik yang bersikap jujur juga dapat membantu pihak LAZIS Jateng memudahkan kegiatannya dalam hal pendistribusian.

## **B Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat untuk mempertahankan reputasi dan kedudukan LAZIS Jateng cabang Surakarta, sebagai berikut:

1. Bagi LAZIS Jateng Cabang Surakarta, akan lebih baik jika proses pendistribusian untuk program lebih dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi risiko atau kendala yang terjadi di dalam prosesnya.

LAZIS Jateng cabang Surakarta juga lebih tegas dalam memperbaiki timnya jika dirasa sudah terlalu banyak melakukan kesalahan yang sama sehingga risiko dan masalah yang terjadi pada pendistribusiannya lebih mudah diatasi.

2. Bagi mustahik yang mendapatkan penyaluran baik dari LAZIS Jateng cabang Surakarta maupun dari Lembaga Amil Zakat lain agar lebih bisa bersikap jujur jika sudah mendapat bantuan dan peduli terhadap sesama dengan golongan yang juga layak mendapatkan penyaluran.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan dana ZIS dengan analisis manajemen yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. (CV. Syakir Media Press.
- Arifin, G. (n.d.). *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Quanta.
- Ascarya. (2018). *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Berkah, Q. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Darmawi, H. (2006). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama (2005). *Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dewi, I. A. (2019). *Manajemen Risiko*. Denpasar: UNHI Press.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat (2009). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Departemen Agama republik Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: PPM.
- Fahmi, I. (2010). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ghofar, M. A. (2010). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hadiningrum, L. P. (2020). *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Medan: Ahli Media.
- Hafidhuddin, D. (2008). *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat Infak Sedekah*. Depok: Gema Insani.

- Hanafi, M. M. (2006). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Huberman, M. d. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ibrahim, Y. (2008). *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbit Marja.
- Idri. (n.d.). *Hadits Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indroes, F. (2006). *Manajemen Resiko Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kawasati, R. (n.d.). *Teknik Pengumpulan Data*. Sorong: STAIN Sorong.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Manajemen Pengelolaan Zakat* . Jakarta: Kemenag R.
- Kurnia. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Misra, I. (2020). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: K-Media.
- Misra, I. (2020). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: K-Media.
- Multifiah. (2011). *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*. Malang: UB Press.
- Nasution, Y. S. (2021). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Sumatera: FEBI UIN-SU Press.
- Nawawi, I. (2010). *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial da Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara:.
- Rahmadi. (2010). *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, N. S. (n.d.). *Metode Dan Teknik Wawancara*. Medan: Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, D. (n.d.). *Managemen Risiko*. Bandung: Institut Managemen Koperasi Indonesia (IKPOIN).
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Tegar, N. (n.d.). *Manajemen Distribus*. Quadrant.



Tim Departemen RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.

Tim Penerjemah Al-Qur'an (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 1)

### **Skripsi**

Hikmah, J. N. (2020). *Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah)*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Nazir, M. F. (2018). *Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat yang Memiliki Kantor Pusat di Surabaya)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Sa'adah, A. N. (2020). *Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo: Ponorogo.

### **Jurnal**

Afiyanto, M. (April 2022). Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 1, No. 3.

Chan, F. (Desember 2019). The Impact Of Bullying on The Confidence of Elementary School Student. *Jurnal Pendas Mahakam*, Vol 4. No 2.

Hadziq, M. F. (2014). Fikih Zakat Infak dan Sedekah. *Jurnal Ekonom*.

Hamdani, L. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Jurnal Maqasid*, Vol. 10, No. 1.

Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat Infak dan sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1.

Rachmawati, I. N. (Maret 2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1.

Triyani, N. (2017). Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 2.

Ubabuddin. (2021). Peran Zakat Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, Vol. 6, No. 1.

Wati, L. N. (September 2012). Manajemen Risiko Bisnis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 02, No. 04.

### **Wawancara**

Niko Geget, Staff Bagian Fundraising di LAZIS Jateng cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, Pada Hari Kamis 11 Mei 2023 Pukul 09.15-10.00 WIB.

Niko Geget, Staff Bagian Fundraising di LAZIS Jateng cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, Pada Hari Selasa 08 Agustus 2023 Pukul 10.00-11.00 WIB

Niko Geget, Staff Bagian Fundraising di LAZIS Jateng cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, Pada Hari Satu 12 Agustus 2023 Pukul 14.00-15.00 WIB

Dwi Mardianti, Mustahik Program Gerobak Berkah di LAZIS Jateng cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, Pada Hari Selasa 08 September 2023 Pukul 10.00-10.30 WIB.

Suradi, Mustahik Program Sembako Lansia di LAZIS Jateng cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, Pada Hari Rabu 09 September 2023 Pukul 15.00-15.20 WIB.

### **Internet**

<https://Lazisjateng.org/tentang-kami/> Diakses Pada Hari Jumat 18 Agustus 2023 Pukul 17.45 WIB

<https://www.google.com/search?q=potensi+zakat+di+indonesia+2023> Diakses Pada Hari Jumat 28 Juli 2023 Pukul 21.03 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.gp.id/entri/Risiko> Diakses Pada Hari Sabtu 20 Mei 2023 Pukul 22.01 WIB.

<https://12-dalil-tentang-zakat-dalam-al-quran-dan-hadits> Diakses Pada Hari Kamis 17 Agustus 2023 Pukul 18.33 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.gp.id/entri/Risiko> Diakses Pada Hari Kamis 17 Agustus 2023 Pukul 19.46 WIB.


<https://lazisjateg.org/sejarah-lazis-jateng/> Diakses Pada Hari Jumat 01 September 2023 Pukul 11.11 WIB.

<https://lazisjateg.org/sejarah-lazis-jateng/> Diakses Pada Hari Sabtu 02 September 2023 Pukul 16.25 WI

**Lampiran 2: Dokumentasi**



**Dokumentasi 1 : Potret LAZIS Jateng Cabang Surakarta**



**Dokumentasi 2 : Akun Instagram**

Bulan	Amil	CSR	DSKL	Infaq	Non Halal	Wakaf	Zakat	Total
January	0	0	0	1,351,000	0	987,700	0	<b>2,338,700</b>
Februari	0	0	0	934,000	0	0	700,000	<b>1,634,000</b>
Maret	0	0	0	200,000	0	1,100,000	0	<b>1,300,000</b>
April	0	10,000,000	0	13,014,000	0	350,000	1,570,000	<b>24,934,000</b>
Mei	0	0	0	1,015,000	0	650,000	170,000	<b>1,835,000</b>
Juni	0	0	7,600,000	250,000	0	0	0	<b>7,850,000</b>
Juli	0	0	4,850,000	1,910,000	0	550,000	0	<b>7,310,000</b>
Agustus	0	0	0	12,728,000	0	0	70,000	<b>12,798,000</b>
September	0	0	0	3,590,000	0	500,000	3,590,000	<b>7,670,000</b>

**Dokumentasi 3 : Laporan Keuangan LAZIS Jateng Cabang Surakarta Bulan Januari-September 2023**



**Dokumentasi 4 : wawancara dengan Bapak Geget Niko (Staff Fundraising LAZIS  
Jateng cabang Surakarta) tanggal 07 Agustus 2023**



**Dokumentasi 5 : Wawancara dengan Bapak Geget Niko ( Staff Fundraising LAZIS  
Jateng cabang Surakarta) tanggal 12 Agustus 2023**



**Dokumentasi 6 : Bapak Suradi (Mustahik sembako lansia) wawancara 09 September 2023**



**Dokumentasi 7 : Ibu Mardianti Dwi (Mustahik Gerobak Berkah) wawancara 08 September 2023**

### **Lampiran 3: Pedoman Wawancara**

Wawancara 1 : Geget Niko (Staff Fundraising LAZIS Jateng Cabang Surakarta)

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?
2. Apa dan siapa saja yang ada di struktur LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?
3. Bagaimana jobdesk masing-masing divisi ?
4. Apa saja program dana ZIS yang ada di LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?
5. Bagaimana Alur Pendistribusian dan Penghimpunan di LAZIS Jateng cabang Surakarta ?

Wawancara 2 : Geget Niko (Staff Fudraising LAZIS Jateng Cabang Surakarta)

1. Kendala apa saja yang ada di program gerobak berkah ?
2. Kendala apa saja yang ada di program sembako lansia ?
3. Risiko apa saja yang muncul pada pendistribusian dana ZIS di LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?
4. Siapa biasanya yang membantu bapak untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian ?
5. Apa tujuan program gerobak berkah dan sembako lansia ?
6. Berapa jumlah mustahik yang sudah menerima ke dua bantuan tersebut ?
7. Bagaimana kriteria mustahik yang menerima bantuan gerobak berkah ?
8. Bagaimana kriteria mustahik yang menerima bantuan sembako lansia ?
9. Apa saja isi sembako lansia ?
10. Berapa nominal uang yang diberikan untuk mustahik penerima bantuan gerobak berkah ?

Wawancara 3 : Mardianti Dwi (Mustahik Gerobak Berkah)

1. Sejak kapan ibu mardianti berjualan ?

2. Sejak kapan ibu mendapatkan bantuan dari LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?
3. Bantuan apa saja yang diberikan LAZIS Jateng Cabang Surakarta kepada ibu ?
4. Apakah sampai sekarang kondisi gerobak ibu masih baik ?
5. Berapakah nominal uang yang diberikan untuk menunjang kebutuhan berjualan, diberikan setiap apa ?
6. Apakah ibu menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan berjualan ?
7. Mengapa ibu menggunakan uang tersebut untuk memberi kebutuhan konsumtif sehari-hari ?
8. Menurut ibu, jika lembaga melakukan pengecekan/pendampingan secara rutin, apakah uang yang diberikan lebih terkontrol ?
9. Bagaimana jika terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti diberhentikannya bantuan berupa uang tersebut ?

Wawancara 4 : Suradi (Mustahik Sembako Lansia)

1. Kapan pertama kali bapak mendapatkan bantuan dari LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?
2. Apakah bapak tau LAZIS Jateng Cabang Surakarta itu apa ?
3. Berapa kali bapak mendapatkan bantuan sembako dalam satu bulan ?
4. Apakah bapak tau jika lembaga yang memberikan bantuan tersebut adalah lembaga yang berbeda ?
5. Apa isi sembako yang diberikan kepada bapak dari LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?
6. Jika diberi kesempatan, apakah bapak juga ingin berbagi sembako seperti ini untuk lansia diluar sana ?

#### Lampiran 4 : Transkrip Wawancara

<b>Nama/Jabatan</b>	<b>: Geget Niko/Staff Fundraising LAZIS Jateng Cabang Surakarta</b>
<b>Waktu</b>	<b>: 07 Agustus 2023</b>
<b>Tempat</b>	<b>: LAZIS Jateng Cabang Surakarta</b>
<b>No. Transkrip</b>	<b>: 1</b>

Y : Bagaimana sejarah berdirinya LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?

G : Kalau sejarah berdirinya yang memang waktu awal-awal itu, yang masih di pusat ya bisa lihat di website nya lazis jateng mbak, itu ada sejarah awal berdirinya sampai punya cabang di Surakarta yang berdiri sejak November 2002.

Y : Apa dan siapa saja yang ada di struktur LAZIS Jateng cabang Surakarta ?

G : mulai dari ketua ada Pak Romadhon sebagai pimpinan lembaga, mbak Elmi Nur Azizah di bagian keuangan, saya sendiri Geget Niko di bagian fundraising dan pendistribusian, dan terakhir mas Rafie Makarim di bagian program.

Y : Bagaimana jobdesk masing-masing divisi ?

G : Terlampir.

Y : Apa saja program dana ZIS yang ada di LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?

G : Ada 2 program mbak, Gerobak berkah dan sembako lansia.

Y : Bagaimana alur pendistribusian dan penyaluran dana ZIS di LAZIS Jateng cabang Surakarta ?

G : Terlampir.



<b>Nama/Jabatan</b>	<b>: Geget Niko/Staff fundraising dan pendistribusian di LAZIS Jateng cabang Surakarta</b>
<b>Waktu</b>	<b>: 12 Agustus 2023</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Bento Kopi Kartasura</b>
<b>No. Transkrip</b>	<b>: 2</b>

Y : Kendala apa saja yang ada di program gerobak berkah ?

G : Mustahik menyalahgunakan dana yang diberikan karena setelah di telusuri ternyata dari tim LAZIS juga membuat kesalahan berupa tidak menyampaikan informasi yang menjadi poin utama dalam penyaluran ini mbak. Seharusnya kan diberi gerobak untuk berjualan juga di beri uang senilai 200 ribu perbulan untuk tambah biaya jualan. Seperti gas, telur, sayur tapi malah digunakan untuk membeli kebutuhan pokok atau peralatan rumah tangga. La kalau begitu kan jadinya nanti kehabisan modal mbak, nggak bis jualan juga karena ndak punya modal. Kami juga kekurangan tenaga, kan biasanya saya sendiri, tapi ya kadang-kadang open volunteer atau ada mahasiswa PPL seperti mbak Yulva dulu, kan kalau ada yang bantu ya sebenarnya saya seneng. Tapi kelemahan nya ya itu, kadang ya kalau menyampaikan informasi kurang lengkap.

Y : Kendala apa saja yang ada di program sembako lansia ?

G : Kalau di program ini, kelemahannya itu penghimpunan nya masih sedikit mbak. Jadi penyaluran nya kita sesuaikan saja. Hasilnya kan nanti sembako yang disalurkan tidak sesuai dengan target. Misalnya target 10 orang dalam sebulan, dan setiap orag itu isinya beras 2 kg, gula 4 kg, teh satu slop, minyak goreng 3 liter, telur dan semacamnya tapi karena penghimpunan hanya sedikit ya hasilnya kami hanya bisa memberikan sesuai dana yg ada saja. Dan itu belum target.

Y : Apa tujuan bantuan gerobak berkah dan sembako lansia ?

G : yang jelas ya kami saling membantu untuk orang yang membutuhkan mbak, kan sudah jelas bahwa kami itu lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan.

Y : Berapa jumlah mustahik yang sudah mendapatkan kedua bantuan tersebut ?

G : kalau gerobak berkah itu ada 11 mbak, cuman yang lain ya sudah sesuai akad, hanya ibu Mardianti yang memiliki kendala karena kesalah pahaman. Kalau yang sembako lansia ini, sepertinya sudah sekitar 15 orang mbak.

Y : Bagaimana kriteria mustahik yang menerima batuan gerobak berkah ?

G : kebanyakan ya janda yang memiliki anak yang masih sekolah dan menjadi tulang punggung keluarga mbak, tapi ada juga yang bukan janda, namun karena memiliki keterbatasan seperti beliau sakit juga bisa. Tapi memang kebanyakan janda yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata.

Y : Bagaimana kriteria mustahik yang menerima batuan sembako lansia ?

G : Biasanya lansia yang hidupnya sebatang kara dan domisili masih sekitar solo mbak.

Y : Apa saja isi sembako lansia ?

G : 1 Kg beras, 3 pcs mie instan, 1 kg gula pasir, 2 pca the tubruk dan 1 liter minyak goreng.

Y : Berapa nominal yang diberikan untuk mustahik penerima bantuan gerobak berkah ?

G : Rp. 200.000,00

<b>Nama/status</b>	<b>: Mardianti Dwi/mustahik gerobak berkah</b>
<b>Waktu</b>	<b>: 08 September 2023</b>
<b>Tempat</b>	<b>: SMA 7 Surakarta (tempat beliau berjualan)</b>
<b>No Transkrip</b>	<b>: 3</b>

Y : Sejak kapan ibu Mardianti berjualan ?

M : Sudah lama mbak, sejak covid awal 2020. Suami saya kan meninggal saat itu, makanya tanggungan suami saya, saya yang jalani. Cuman waktu itu saya masih pakai gerobak yag seadanya, miliki saya sendiri.

Y : Sejak kapan ibu mendapatkan bantuan gerobak dari LAZIS ?

M : Pertengahan Juni kemarin mbak.

Y : Bantuan apa saja yang diberikan LAZIS kepada ibu ?

M : gerobak ini, sama biasanya uang mbak.

Y : apakah kondisi gerobak ibu masih bagus ?

M : ya kalau bagus masih mbak, ini baru 2 bulan gerobaknya.

Y : berapa nominal uang yang diberikan untuk menunjang kebutuhan berjualan, diberikan setiap apa ?

M : 200 ribu, saya sudah dapat 2x berarti sebulan sekali mbak.

Y : apakah ibu menggunakan uang tersebut untuk menunjang kebutuhan berjualan ?

M : Saya ndak tau kalau uang tersebut untuk menujung kebutuhan berjualan. Karena 2x ini saya dikasih ya cuman dikasih aja mbak, ndak di bilangi apa-apa. Saya kira ya terserah saya untuk apa. Ya saya pakai saja untuk membeli kebutuhan seperti kadang sabun mandi, sabun cuci, kadang juga saya pakai beli beras, sayur gitu mbak.

Y : mengapa ibu menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari ?

M : ya karna saya ngga tau, saya piker bebas mau dibelikan apa. Saya juga kadang beli untuk keperluan mendesak mbak. Bukan buat jajan-jajan nggak jelas.

Y : menurut ibu, jika lembaga melakukan pengecekan dan memberikan informasi secara lengkap pada saat memberikan bantuan, apakah ibu lebih bisa menggunakan uang nya sesuai akad ?

M : ya kalau sudah ada peraturan ya saya lakukan mbak, kan saya dibantu ya mau nggak mau harus ikut aturan.

Y : bagaimana jika terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan seperti diberhentikannya bantuan uang tersebut ?

M : ya saya pasrah saja lah mbak, namanya dibantu yaa apapun yang menjadi keputusan pihak yang memberi, saya ikut saja.

<b>Nama/Status</b>	<b>: Suradi/Mustahik sembako lansia</b>
<b>Waktu</b>	<b>: 09 September 2023</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Rumah bapak Suradi</b>
<b>No. Transkrip</b>	<b>: 4</b>

Y : Kapan pertama kali bapak mendapatkan bantuan dari LAZIS Jateng cabang Surakarta ?

S : Awal Bulan Juni

Y : apakah bapak tau LAZIS Jateng Cabang Surakarta ?

S : Saya taunya lembaga yang suka bagi-bagi dik.

Y : Berapa kali bapak mendapatakan bantuan ini ?

S : Sudah 5x

Y : Apakah bapak tau, jika yang memberikan bantuan bapak adalah lembaga yang berbeda ?

S : saya tidak tau dik.

Y : Apa isi sembako yang diberikan kepada bapak dari LAZIS Jateng cabang Surakarta ?

S : Kalau yang saya dapat 5x, itu isinya beda-beda. Kalau yang pertama isinya minyak,beras, teh, mi rebus sama gula kalau yang satunya lagi sama tapi ada lebih roti dan isinya lebih banyak.

Y : Jika diberi kesempatan, apakah bapak juga ingin berbai sembako seperti ini untuk lansia diluaran sana ?

S : ya kalau diberi kesempatan dan ada rezeki lebih saya mau mbak, tapi hidup saja juga seperti ini saja. Saya punya saudara juga tidak pernah kesini, ya begini saja lah mbak.

**Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup**

1. Nama : Yulva Nur Akromah
2. NIM : 192141026
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 11-Oktober-2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sentono RT 01/03 Gemantar,  
Jumantono, Karanganyar.
6. Nama Ayah : Muhamad Akrom
7. Nama Ibu : Wahyuni
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. MI Sudirman Ngunut (2007-2013)
  - b. SMP Al-Muayyad Surakarta (2013-2016)
  - c. SMA Al-Muayyad (2016-2018)
  - d. MA Banat Tajul Ulum Grobogan (2018-2019)
  - e. UIN Raden Mas Said Surakarta (2019-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 12 November 2023

Penulis